

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian yang telah penulis utarakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi motif dan akibat hukum bagi pelaku serta Negara dari tindak pidana pembakaran rumah negara, sebagai berikut:

1. Motif terdakwa melakukan pembakaran rumah negara dikarena:
 - a. Terdakwa tidak menerima pelantikan Ujang Iskandar dan Bambang P sebagai Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Terdakwa tidak senang dipindah tugaskan dari Kantor Sat Brimobda Riau.
 - c. Terdakwa kesal dikarenakan ayah tiri terdakwa yang merupakan mantan camat digantikan.
 - d. Terdakwa kesal dikarenakan kakek terdakwa yang merupakan mantan camat digantikan.
2. Akibat hukum bagi pelaku dan negara yaitu:
 - a. Bagi pelaku
 - Terdakwa diproses dan di hukum pidana penjara.
 - Terdakwa membayar biaya perkara.
 - b. Bagi Negara

Negara mengalami kerugian material dan finansial.

B. Saran

Adapun yang dapat penulis sarankan sehubungan dengan tindak pembakaran rumah negara, sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya majelis hakim, agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang) sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat hukum.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu peristiwa hendaknya melakukannya secara lebih cermat, bijak dan arif dengan memperhatikan besarnya kerugian yang dialami negara.